



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 11/HK.03.1/3326/2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENULISAN BERITA DAN PERS RILIS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk publikasi informasi kegiatan KPU Kabupaten Pekalongan dan informasi Tahapan Pemilu/Pemilihan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Standar Operasional Prosedur Penulisan Berita dan Pers Rilis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENULISAN BERITA DAN PERS RILIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penulisan Berita dan Pers Rilis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penulisan Berita dan Pers Rilis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dalam penulisan berita dan pers rilis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje

Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 11/HK.03.1/3326/2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENULISAN BERITA DAN PERS
RILIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENULISAN BERITA DAN PERS RILIS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR SOP	:	11/HK.03.1/3326/2022
TGL. PEMBUATAN	:	18 Januari 2022
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	18 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	:	Ketua KPU Kabupaten Pekalongan
NAMA SOP	:	Standar Operasional Prosedur Penulisan Berita dan Pers Rilis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah;
2. Mengetahui tata cara penulisan berita dan pers rilis;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
SOP Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	<ol style="list-style-type: none">1. Lembar Kerja/Nota Dinas;2. Smartphone3. PC/Laptop4. Jaringan internet.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Prosedur ini wajib dilaksanakan agar jelas alur dan pertanggungjawabannya, karena prosedur ini berlaku bagi penulisan berita dan pers rilis	Pencatatan dalam Buku Kerja

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENULISAN BERITA DAN PERS RILIS

Penulisan Berita (laman kab-pekalongan.kpu.go.id dan media sosial KPU Kabupaten Pekalongan)

Penulisan berita menggunakan sistematika dan tata cara penulisan naskah jurnalistik, seperti halnya media massa daring yang memberikan informasi kepada masyarakat melalui pemberitaan di lamannya. Prinsip dasar jurnalistik dalam penulisan berita, yaitu berdasarkan fakta, memenuhi unsur 5W 1H, struktur piramida terbalik, memperhatikan tanda baca, menghindari plagiat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat, jelas dan padat.

Alur kerjanya sebagai berikut :

No	Konten/Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		*Admin	*Editor	Fungsional Umum/Staf	Koord	Sekretaris	Anggota/ Divisi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3
1	Penyelenggara kegiatan menginformasikan untuk dilakukan peliputan							ND Permohonan Peliputan	1 hari	Disposisi	Informasi disampaikan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan
2	Koordinator menugaskan tim peliputan untuk melaksanakan peliputan							Disposisi	1 Jam	Penugasan Tim Peliputan	Koordinator menugaskan reporter, fotografer dan videografer
3	Tim peliputan mengumpulkan bahan berita dan dokumentasi foto							Bahan berita dan foto dokumentasi	30 menit	Konsep Konten	Berita dan foto untuk website, caption dan foto untuk media sosial
4	Reporter menulis konsep naskah berita dan caption foto dan peliputan							Konsep naskah dan foto dokumentasi	30 menit	Revisi	Naskah berita dikirim via email dan caption media sosial di Grup WA
5	Melakukan editing sesuai kaedah jurnalistik							Konsep naskah dan foto pilihan	30 menit	Revisi	Naskah final dikirim via email dan caption media sosial di Grup WA
6	Hasil editing dikirimkan ke Koordinator dan Admin							naskah final dan foto pilihan	20 menit	Revisi/ Konten Final	Naskah final dikirim via email dan caption media sosial di Grup WA
7	Admin mengunggah berita ke laman kab-pekalongan.kpu.go.id dan caption foto ke media sosial							naskah final dan foto pilihan	10 menit	Konten Tayang	Maksimal 2 jam setelah kegiatan sudah tayang



* Admin adalah ASN yang menjadi admin website dan media sosial resmi KPU Kabupaten Pekalongan.

Penulisan Pers Rilis

Penulisan pers rilis menggunakan sistematika dan tata cara penulisan naskah jurnalistik, mengingat pers rilis ini peruntukannya buat para jurnalis media massa. Prinsip dasar jurnalistik dalam penulisan berita, yaitu berdasarkan fakta, memenuhi unsur 5W 1H, struktur piramida terbalik, memperhatikan tanda baca, menghindari plagiat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat, jelas dan padat.

Alur kerjanya sebagai berikut :

No	Konten/Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		*Admin	*Editor	Fungsional Umum/Staf	Koord	Sekretaris	Anggota/ Divisi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3
1	Penyelenggara kegiatan meminta dibuatkan pers rilis							Tema Pers Rilis	1 hari	Disposisi/perintah lisan	Informasi disampaikan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan
2	Koordinator menugaskan Tim Peliputan							Disposisi/Tema Pers Rilis	1 Jam	Disposisi/Tema Pers Rilis Bahan Pers Rilis	Koordinator melaksanakan peliputan mengumpulkan bahan pers rilis dari pimpinan
3	Staf dan editor merancang pers rilis							Bahan Pers Rilis	1 Jam	Konsep pers rilis	Rancangan sesuai tema, bahan dan kaedah jurnalistik
4	Hasil rancangan diserahkan kepada Koordinator untuk diperiksa							Konsep pers rilis	1 Jam	Revisi/ siap diajukan	Apabila ada revisi, diperbaiki staf/editor
5	Rancangan dimintakan persetujuan ke pimpinan atau penyelenggara kegiatan							Konsep pers rilis hasil koreksi	2 Jam	Revisi/ Pers rilis final	Apabila ada revisi, diperbaiki staf/editor melalui Koordinator
6	Pers rilis disetujui pimpinan, Koordinator menindaklanjuti arahan pimpinan							Pers rilis final	30 menit	Pers rilis final	1. Konferensi Pers 2. Sebarluaskan rilis ke GWA Media Massa (sesuai arahan pimpinan)

7	Admin dan Fungsional Umum/Staf menindaklanjuti arahan Koordinator							Pers rilis final	30 menit	Konferensi Pers/Sebar di GWA Media	Pers rilis disampaikan ke media di hari sesuai arahan pimpinan atau biro penyelenggara kegiatan
---	---	---	---	--	--	--	--	------------------	----------	------------------------------------	---

- * Admin adalah ASN KPU / yang menjadi PIC di Grup Whatsapp Media Massa
- * Editor adalah ASN/tenaga pendukung yang telah ditunjuk.

Ditetapkan di Kajen

Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum


ZAENAL ABIDIN